

## **KAJIAN MENGENAI PROSEDUR DAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DI INDONESIA**

**Faqih Muwahid**

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

### **ABSTRAK**

Mengenai pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat khususnya bagi pasangan Suami Istri yang belum memiliki anak dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan pola pikir masyarakat dan kecanggihan teknologi saat ini serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku seperti, ketentuan yang berlaku dalam stb. Nomor 129 Tahun 1917, KUH-Perdta, PP No. 54 tahun 2007, UU No. 35 tahun 2014, Permen No. 110/HUK/2009, hukum islam, hukum adat, dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan bagi orang tua yang tidak memiliki anak. Kewarisan merupakan bagian integral dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam suatu sistem sosial kemasyarakatan. Karena masyarakat juga merupakan kumpulan sekelompok manusia yang didalamnya ada keluarga, dan keluarga tersebut ada yang bisa melanjutkan keturunan dan ada yang belum dapat melanjutkan keturunan, sehingga ada pengangkatan anak dan harus mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, untuk mendapatkan keabsahan hukum. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian skripsi adalah mengkombinasikan antara metode penelitian yuris normatif dan metode yuris empiris dengan analisis data kualitatif.

**Kata Kunci:** Legalisasi, Kewarisan, Anak Angkat

### **ABSTRACT**

Regarding adoption in Indonesia has become a community need, especially for couples who have no children and are part of the family law system. Therefore, adoption institutions that have become part of the culture of society will follow the development of conditions and conditions along with the level of intelligence of the people's mindset and the sophistication of current technology and the development of the community itself. Appointment of children must be carried out based on procedures and conditions that apply such as, provisions that apply to stb. Number 129 of 1917, KUH-Perdta, PP No. 54 of 2007, Law No. 35 of 2014, Permen No. 110 / HUK / 2009, Islamic law, customary law, with the aim of continuing descent for parents who do not have children. Inheritance is an integral part of family law which plays an important role in a social system. Karena masyarakat juga merupakan kumpulan sekelompok manusia yang didalamnya ada keluarga, dan keluarga tersebut ada yang bisa melanjutkan keturunan dan ada yang belum dapat melanjutkan keturunan, sehingga ada pengangkatan anak dan harus mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, to get legal validity. The method used in thesis research is to combine research methods with normative jurisprudence and empirical juris methods with qualitative data analysis.

**Keywords:** Legalization, Inheritance, adopted child

### **1. PENDAHULUAN**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, bermain, bergaul dengan sesamanya, mendapat pendidikan, berpartisipasi serta berhak atas

perlindungan dari segala tindak kekerasan dan lainnya, dimana anak adalah merupakan karunia sekaligus titipan serta ujian yang diamanahkan kepada kita sebagai orang tua (ayah ibu) yang diperoleh melalui sebuah

pernikahan/perkawinan yang sah sebagai turun pertama dari ayah dan ibu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Merujuk dari pengertian perkawinan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perkawinan itu pada dasarnya akan membentuk keluarga serta mempunyai keturunan. Namun, selama dalam usia perkawinan tersebut ada beberapa keluarga yang belum dikarunia seorang anak.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh setiap pasangan suami istri guna untuk memperoleh/memperoleh seorang “anak”, baik melalui teknologi yang paling mutakhir seperti bayi tabung dengan mengeluarkan biaya yang sangat mahal, akan tetapi ada pula cara yang praktis yang paling sering digunakan orang pada umumnya adalah “**Pengangkatan Anak**” atau yang dikenal dengan “**Adopsi**”, yang dimaksudkan untuk memancing dengan kata lain sebagai “**Pancingan**” akan hadir dan lahirnya seorang “**Anak Kandung**” dalam hal demi melanjutkan generasi regenerasi keturunan (*genetika*). Pengangkatan anak adalah jalan yang banyak dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan/anak.

Pengangkatan anak pada umumnya di lingkungan masyarakat Indonesia bertujuan untuk meneruskan keturunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh

keturunan yang tentunya dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pengangkatan anak bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para calon orang tua angkat, namun lebih pada kepentingan calon anak angkat terhadap jaminan perlindungan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan, dan pertumbuhan serta pendidikan anak. Pengangkatan anak tidak menghilangkan atau memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Kewarisan merupakan bagian integral dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam suatu sistem sosial kemasyarakatan. Karena masyarakat juga merupakan kumpulan sekelompok manusia yang didalamnya ada keluarga. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan itu sendiri hukum yang mengatur tata tertib kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagai mana diketahui bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagai batas akhir kehidupannya di dunia sesuai dengan takdirnya masing-masing yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta Allah Swt. Kematian tersebut adalah merupakan suatu proses yang menimbulkan akibat hukum bagi setiap keluarga maupun masyarakat serta pasti terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban sebagai peristiwa meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan, lalu bagaimana pula perlindungan hukum serta bentuk sistem kewarisan bagi anak angkat tersebut.

Menganalisis berbagai pengalaman yang ditemukan dengan

berbagai polemic serta persoalan mengenai anak angkat dan pengangkatan anak ini dan merupakan sesuatu lembaga hukum yang sangat penting karena menyangkut perlindungan si anak tersebut, juga sangat berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga termasuk hukum waris, untuk itu perlu dilakukan studi yang berkaitan dengan prihal anak angkat dan pengangkatan anak, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di dalamnya, misalnya sebagai contoh studi yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini adalah dalam penetapan Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.Mdn

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat judul/tema skripsi ini dengan judul “ Analisis Yuridis Mengenai Legalisasi Hukum Sistem Kewarisan Terhadap Anak Angkat di Indonesia (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Medan Sumatera Utara).

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dan latar belakang di atas, maka adapun perumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah dapat dirinci sebai berikut ini “Bagaimana Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia ?”

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah “Untuk Mengetahui dan Mengkaji Prosedur dan Penetapan terhadap Anak Angkat di Indonesia”.

## **2. METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui 2 (dua) metode, yaitu penelitian skripsi

ini dilakukan dengan cara **Yuridis Normatif**, di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (Undang-undang) dan metode **Yuridis Empiris**, dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis, dalam hal ini penulis berupaya untuk menelaah dan mendeskripsikan secara sistematis hukum positif dan dikombinasikan secara bersama-sama, sehingga menghasilkan bahan hukum yang tentunya dapat dibuktikan.

## **3. PEMBAHASAN**

### **A. PROSEDUR DAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DI INDONESIA**

#### **Dasar Hukum Pengangkatan Anak**

Adapun yang menjadi dasar sebagai panduan bagi masyarakat khususnya orang tua yang ingin mengangkat anak dasar hukumnya dapat dilihat berikut ini:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-perdata);
- b) Dalam Kompilasi Hukum Islam (lihat Psal 171 huruf (h));
- c) Alqur’an dan Hadist;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- f) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- g) Hukum Adat, yang berlaku dalam kelompok masing-masing.

### **Syarat-Syarat Pengangkatan Anak**

Bagi orang tua yang ingin mengangkat anak, hendaknya terlebih dahulu harus mengetahui syarat-syarat pengangkatan anak. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
  - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Merupakan anak telantar atau ditelantarkan; berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - c. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
  - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi orang tua angkat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sehat Jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah adalah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;

- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat persyaratan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dan pekerja sosial yang tepat;
  1. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

### **Analisis Prosedur Pengangkatan Anak**

- a. Dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917  
Pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 ini menjelaskan bahwa untuk pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum yang terdapat di Indonesia, terlihat bahwa peraturan ini menghendaki bahwa setiap pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa atau yang dikenal dengan *compulsory*, sehingga tidak mengakibatkan batalnya pengangkatan tersebut.

Hal ini bisa dilihat dalam bab II yang berjudul “*Van adoptie*” tepatnya dapat dilihat berikut ini:

- 1) Pasal 5  
Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda atau duda;
- 2) Pasal 6  
Yang dapat diangkat anak, adalah: hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri yang tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain;
- 3) Pasal 7 ayat (1)  
Yang akan diadopsi sekurang-kurangnya 18 (delapan Belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya;
- 4) Pasal 10 ayat (1)  
Adopsi hanya dilakukan dengan Akta Notaris;
- 5) Pasal 11  
Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya;
- 6) Pasal 14  
Adopsi menyebabkan outusnya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya;
- 7) Pasal 15 ayat (2)  
Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris batal demi hukum.

- b. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983  
Prosedur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

tahun 1979 yang menegaskan beberapa prosedur berikut ini:

- Dimulai dengan permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan termasuk dalam prosedur dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*);
  - Petition permohonan harus tunggal, yaitu dalam meminta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petition permohonan;
  - Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia atau *domestic adoption*, pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “putusan” pengesahan pengangkatan anak.
- c. Dalam Peraturan pemerintah No.54 Tahun 2007  
Pasal 1 butir 2 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang tata tara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia menyebutkan bahwa pengertian pengangkatan anak adalah:  
“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
  - Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
  - Surat penyerahan anak dari Orsos kepada calon orang tua angkat;
  - Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
  - Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
  - Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
  - Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
  - Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah;
  - Surat keterangan pemnghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan berbagai berikut:
  - Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
  - Ditanda tangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
  - Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan Organisasi Sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarga yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Preoses Penelitian Kelayakan.
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak ( PIPA) Daerah.
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Ketetapan sebagai orang tua angkat.
- g. Penetapan Pengadilan.
- h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

Selanjutnya

- d. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Pengaturan mengenai pengangkatan anak di Negara Indonesia sampai saat ini sepertinya di dalam Undang-undang belum diatur secara khusus, akan tetapi pengangkatan anak tersebut masih diatur dalam ketentuan hukum yang masih berserakan di beberapa ketentuan seperti dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917, peraturan pemerintah, peraturan menteri sosial, undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, hukum adat, hukum islam, dan kebiasaan pengangkatan anak di beberapa masyarakat hukum adat, baik sistem patrilineal, matrilineal maupun parental. Dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:
- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anaka yang diangkat dan orang tua kandungnya;
  - 2a) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak;
  - 3) Calon Orang Tua Angkat harus seagama yang dianut oleh calon Anak Angkat;
  - 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
  - 4a) dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
  - 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- e. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak antara Warga NegaraIndoneia (WNI) adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) atau pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibagi menjadi:
- Calon orang tua angkat (COTA) adalah Suami Istri Warga Negara Asing;
  - Salah satu calon orang tua angkat adalah Warga Negara Asing (perkawinan campuran).
- Selanjutnya untuk calon anak angkat (CAA adalah anak yang diajukan untuk menjadi anak angkat, dan calon oaring tua

angkat (COTA) adalah orang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat, dengan prinsip pengangkatan anak.

f. Dalam Hukum Adat

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman suku bangsa, ras dan agama yang berbeda, begitu juga dengan keunikan adat istiadatnya yang berbeda pula. Maka oleh sebab itu cara pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia juga sangat berbeda, tergantung adatnya masing-masing, artinya sebanyak adat istiadat yang ada di Indonesia itu la yang menjadi acuan dan cara dalam hal pengangkatan anak tersebut. Dalam analisis ini penulis akan menjelaskan sebagai sampel saja dari adat yang berlaku di Indonesia, karena tidak ada keseragaman di berbagai adat. Ada daerah yang memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya sendiri dan ada daerah yang tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Misalnya, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya sendiri. Maka di daerah ini di kenal dengan istilah anak angkat menerima “air dari dua sumber” atau anak angkat menimba “air dari dua sumber”. Akan tetapi jika dilihat dalam masyarakat yang sistem kekerabatannya patrilineal, misalnya pada masyarakat Batak, maka pengangkatan anak itu menyebabkan putusny hubungan

keperdataan dengan orang tua kandungnya dan anak yang bersangkutan memakai nama keluarga (marga) orang tua angkatnya. Jika hal ini dihubungkan dengan undang-undang perlindungan anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, maka pada masyarakat Batak tidak terjadi seorang anak angkat tidak memakai (mempunyai) dua marga yang berbeda yaitu marga orang tua angkatnya dan marga orang tua kandungnya. Suatu hak yang tidak harus terjadi, karena bertentangan dengan hukum adat masyarakat Batak. Namun demikian dalam undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan betentangan dengan undang-undang ini akan dipenjara dan di denda.

g. Dalam Hukum Islam

Hukum islam menjelaskan bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan, jika hal tersebut tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan ibu kandungnya serta tidak akan menimbulkan hubungan nasab dan hubungan waris dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi kepada sang anak angkat akan diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Dimana pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Tidak memutuh hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkat nya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenal alamat.
- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderitn dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang hubungan tanggung jawab sebagai sesame manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya

dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW, diperintahkan untuk mengawini janda Zaid bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Syariat Islam telah mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah S.W.T, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Hadits Riwayat Bukhori :

*“Barang siapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalan dan kesaksiannya.”*

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, baik dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, dan pembahasan, maka sebagai kesimpulan dapat dirinci berikut ini adalah bahwa prosedur dan penetapan anak angkat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti diatur dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983, Peraturan pemerintah No.54 Tahun 2007, Undang-Undang

No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berdasarkan hukum islam, berdasarkan hukum adat, dan berdasarkan penetapan hakim seperti dalam putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PA.Mdn sebagai contoh kasus dalam penelitian artikel ini.

#### **SARAN**

Adapun yang menjadi saran dalam tulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ini adalah mengenai langkah-langkah dan prosedur pengangkatan dan penetapan anak angkat di Indonesia, sebaiknya aturan yang berlaku terhadap hal tersebut ditaati oleh siapa saja yang hendak bermaksud mengangkat anak/mengadopsi anak. Pada prinsipnya di Indonesia mengenai peraturan pengangkatan anak masih terdapat beranekaragam aturan yang berlaku, salah satunya adalah berdasarkan hukum adat yang ada di Indonesia, sebaik peraturan mengenai pengangkatan anak tersebut dijadikan satu sebagai rujukan bagi calon orang tua angkat dalam hal mengangkat anak, agar masyarakat awam yang belum paham hukum lebih mudah untuk memahaminya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2008
- Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesiadilengkapi dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, edisi terbaru, (Karya Abditama:Jakarta), 2015
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia:Bandung
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (PT. Grafindo Persada:Jakarta), 2016
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Refika Aditama:Bandung), 2014
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Sinar Garfika:Jakarta),2008
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Sinar Grafika Offset:Jakarta), 2014
- Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- P.N.H. Simanjuntak, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”* (Penerbit Djembatan: Jakarta), Edisi Revisi, 2009
- W.J.S., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka:Jakarta), 2007

**Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata (KUH-Perdata)

Kompilasi Hukum Islam

Al qur'an dan Hadist

Hukum Adat

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2014 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54  
Tahun 2007 Tentang  
Pelaksanaan Pengangkatan Anak